

## **RATUSAN TIANG REKLAME ILEGAL DI PEKANBARU SEGERA DILELANG**



Sumber gambar: <https://www.pixelldesign.com/wp-content/uploads/jenis-reklame.jpg>

Ratusan tiang reklame ilegal di Kota Pekanbaru segera dilelang, Pelelangan ini sebagai bentuk penertiban terhadap tiang reklame ilegal di Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Bapenda telah melakukan rapat penertiban dan pembongkaran tiang reklame ilegal. Penertiban ini diketuai oleh Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin."Kami sudah ekspos dengan bapak walikota untuk penertiban tiang reklame ilegal ini. Dari yang sudah kami inventarisasi di enam ruas jalan utama, tiang reklame ini kami bagi empat kategori," ujar Zulhelmi, Jumat (4/3/2022).

Empat katagori ini, pertama adalah tiang reklame yang memiliki izin dan membayar pajak. Kedua, tiang reklame yang memiliki izin dan tidak bayar pajak. Ketiga, tiang reklame tidak memiliki izin dan membayar pajak. Keempat tidak berizin dan tidak bayar pajak. Maka untuk langkah awal, dikatakan Zulhelmi pemerintah kota akan menertibkan tiang reklame kategori empat, tidak berizin dan tidak bayar pajak. Jumlah tiang reklame pada kategori ini sebanyak 126 tiang reklame. "Sudah ada arahan walikota untuk penertiban berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018. Disampaikan bahwa walikota dapat melakukan penertiban dan pembongkaran tiang-tiang, dari hasil pembongkaran itu menjadi milik pemerintah Kota Pekanbaru," terangnya.

Tiang reklame ini nantinya menjadi aset pemerintah kota, oleh sebab itu pemerintah kota melakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 untuk penertiban ini. Dari hasil lelang tersebut, dikatakan Zulhelmi uangnya akan masuk ke kas daerah. "Dalam pelelangan ini ada tim penilaian yang dilakukan pihak penilai. Lelang dilakukan oleh KPKNL, pemenang lelang yang

lakukan penebangan, didampingi secara penuh oleh tim penertiban reklame Pekanbaru," pungkasnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-1418806-2022-03-04-ratusan-tiang-reklame-ilegal-di-pekanbaru-segera-dilelang.html>, 4 Maret 2022.
2. <https://sumatra.bisnis.com/read/20220306/534/1507320/pemkot-pekanbaru-lelang-126-tiang-reklame-ilegal>, 6 Maret 2022.

**Catatan:**

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame diatur bahwa yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Atas penyelenggaraan reklame, dipungut Pajak Reklame kepada Pemilik, Pengusaha atas Penyelenggaraan Reklame. Yang termasuk Objek Pajak Reklame meliputi :

- a. Reklame papan/ *billboard*/ *vidiotron*/ *megatron* dan sejenisnya.
- b. Reklame kain.
- c. Reklame melekat (stiker).
- d. Reklame selebaran.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- f. Reklame udara.
- g. Reklame suara.
- h. Reklame film/ *slide*.
- i. Reklame peragaan.
- j. Reklame apung.

Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- c. label/ merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.

- d. penyelenggaraan reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-bangsa serta badan- badan, khususnya badan-badan atau lembaga-lembaga organisasi internasional pada lokasi badan-badan dimaksud.
- e. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

Lebih lanjut, diatur bahwa Walikota dan/ atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang melakukan penempelan dan pemberitahuan kepada subjek pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakan, penertiban sewaktu- waktu, membongkar atau menurunkan objek reklame, dan menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila:

- a. tidak membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. tidak memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- c. bertentangan dengan kepentingan umum.

Hasil penertiban dan pembongkaran objek pajak reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kemudian, dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ditegaskan bahwa yang merupakan penyelenggara lelang terdiri dari:

- a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- b. Balai Lelang; dan
- c. Kantor Pejabat Lelang Kelas II.

Yang menjadi obyek lelang meliputi:

- a. Setiap Barang baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual secara lelang;
- b. Barang tidak berwujud meliputi namun tidak terbatas pada Hak Menikmati Barang, hak tagih (piutang), Hak atas Kekayaan Intelektual, hak siar / rilis, dan surat berharga;
- c. Hak Menikmati Barang meliputi Hak Menikmati atau memanfaatkan barang, dan hak-hak sejenis lainnya yang sifatnya sementara.